

SALINAN

BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi pengujian kendaraan bermotor dalam upaya peningkatan pelayanan, perlu membentuk unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



BUPATI SINJAI

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaga negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);



BUPATI SINJAI

- 3 -

16. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Nomor 35 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINJAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati, adalah Bupati Sinjai.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.
9. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai di bidang pengujian kendaraan bermotor.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai



BUPATI SINJAI

- 4 -

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sinjai.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor berkedudukan sebagai pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
- (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah membantu Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan dibidang Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, pelayanan pemeriksaan kendaraan laik jalan, dan perizinan trayek angkutan umum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penyelenggaraan kebijakan teknis UPT;
- b. penyusunan rencana strategis UPT;
- c. pengukuran berat kendaraan;
- d. pengukuran efisiensi daya kendali rem;
- e. pengukuran daya pancar lampu utama dan lampu tambahan;
- f. pengukuran ambang batas kebisingan;
- g. pengukuran ambang batas gas buang;
- h. pemeriksaan bagian bawah kendali;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangannya;
- j. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.



BUPATI SINJAI

- 5 -

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - d. Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Pertama KEPALA UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor, pelayanan pemeriksaan kendaraan laik jalan dan perizinan trayek angkutan umum yang menjadi tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tugas Kepala UPTD adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun konsep rencana dan program kerja UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugasnya;
 - c. menyelenggarakan pengukuran berat kendaraan dan pengukuran efisiensi daya kendali rem dan pemertiksaan bagian bawah kendali;
 - d. melakukan pengukuran daya pancar lampu utama dan lampu tambahan;
 - e. melakukan pengukuran ambang batas kebisingan dan ambang batas gas buang;
 - f. melakukan upaya pencegahan polusi udara dan polusi suara;
 - g. melakukan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pengujian kendaraan bermotor yang menjadi kewenangannya;
 - h. mengkoordinasikan urusan ketatusahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - i. melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



BUPATI SINJAI

- 6 -

Bagian Kedua
SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengolahan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. menyusun rencana kegiatan surat menyurat, keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat-surat masuk dan keluar, memelihara naskah dinas dan kearsipan serta memberikan pelayanan keperluan alat tulis kantor;
 - c. melaksanakan pengolahan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran, pengurusan penggajian dan tunjangan serta tugas-tugas kebhendaharaan di lingkungan UPTD;
 - d. melaksanakan pengurusan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup sendiri maupun antar satuan organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



BUPATI SINJAI

- 7 -

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri dan teknis pelaksanaan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 17 April 2013

BUPATI SINJAI,

ttt

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 17 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttt

TAIYEB A. MAPPASERE, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 13




BUPATI SINJAI

- 8 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SINJAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA